

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 030/PP.01.02/K-BT.01/12/2022**

**TENTANG
TIM INVESTIGASI TERKAIT NAMA-NAMA YANG DIDUGA BERMASALAH PADA SAAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. Bahwa menelusuri terkait nama-nama bermasalah pada saat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK pada Pemilu Tahun 2024 yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan sehubungan Surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten, Nomor : 126/PP.01.01/K.BT/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022, Perihal Tindak Lanjut Informasi Masyarakat (Tanggapan Masyarakat);
- c. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Baawaslu Kabupaten Lebak, Nomor : 272/RT.02/K.BT.01/12/2022 Tentang Tim Investigasi Terkait Nama-nama yang Diduga Bermasalah Pada Saat Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas huruf a dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lebak tentang Tim Investigasi Terkait Nama-Nama Yang Diduga Bermasalah Pada Saat Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1071)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Himbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Nama-nama dalam lampiran selanjutnya untuk melakukan investigasi Nama-Nama Yang Diduga Bermasalah Pada Saat Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu Tahun 2024.
- KEDUA : Melaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan pelaporkan hasil kegiatan tersebut kepada ketua Bawaslu Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lebak
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebak
Pada Tanggal 28 Desember 2022



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 070/PP.01.02/K-BT.01/12/2022

Tanggal : 28 Desember 2022

**DAFTAR TIM INVESTIGASI TERKAIT NAMA-NAMA YANG DIDUGA BERMASALAH PADA SAAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILU TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator Pengarah		
	Odong Hudori	Ketua	Koordinator
	Ade Jurkoni	Anggota	Pengarah
	Deni Wahyudin	Anggota	Pengarah
	Deden Moch. Adnan Jaelani	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
	Asep Saepudin	Anggota	Anggota
II	Sekretaris Penanggung Jawab		
	Mutagien	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
	Faisal Arafat	Staf Teknis	Ketua
V	Sekretaris		
	Muhamad Sukron	Staf Teknis	Sekretaris
VI	Anggota		
	Dadang	BPP	Anggota
	Dendi Herdiandi	Staf Teknis	Anggota
	Rizalul Ummam	Staf Teknis	Anggota
	Wahyu Nurhidayat	Staf Teknis	Anggota

Ditandatangani di Lebak

Tanggal 28 Desember 2022

Ketua

ODONG HUDORI